

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil telaah terhadap berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan adanya sejumlah studi yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan fokus penelitian yang tengah dilakukan oleh peneliti.

Rahmawati (2017) menelusuri pengaruh regulasi perpajakan, tingkat pengetahuan, serta jumlah penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang tinggi terhadap peraturan perpajakan berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan pajak. Temuan serupa diperoleh dalam penelitian Fitria dan Supriyono (2019) yang melibatkan pelaku UMKM di Kota Purbalingga. Studi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan dipengaruhi secara signifikan oleh pemahaman atas peraturan, persepsi terhadap tarif pajak, serta pandangan mengenai keadilan dalam sistem perpajakan.

Hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Pebriana dan Hidayatulloh (2020) yang mengevaluasi pengaruh penerapan E-SPT, pemahaman aturan perpajakan, sanksi, dan mutu pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menariknya, studi ini menemukan bahwa tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan tidak secara signifikan memengaruhi kepatuhan. Pandangan ini didukung oleh Lovihan (2014) dalam kutipan As'ari (2018), yang menyatakan bahwa meskipun wajib pajak

memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan pajak, hal itu belum cukup untuk mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Arianto (2020) menyoroti bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap tarif pajak dapat memengaruhi kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini memanfaatkan kuesioner sebagai sumber data primer yang disebarkan kepada pelaku usaha sektor perdagangan yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo, serta dilengkapi dengan referensi dari berbagai sumber literatur sebagai data sekunder. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa persepsi terhadap besaran tarif pajak memiliki kontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sejalan juga ditemukan oleh Prawagis dkk. (2016), yang mengkaji keterkaitan antara pemahaman mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaku UMKM di KPP Pratama Batu. Melalui pendekatan kuantitatif, studi ini menyimpulkan bahwa persepsi terhadap tarif pajak secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Ikaraini (2021) meneliti keterkaitan antara pemahaman peraturan perpajakan, persepsi terhadap tarif pajak, serta motivasi dalam membayar pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, hasil studinya mengungkap bahwa pandangan wajib pajak mengenai tarif pajak berperan positif dalam mendorong kepatuhan pajak. Namun, hasil yang bertolak belakang

ditemukan oleh Yusro dan Kiswanto (2014) dalam studi mereka di Kabupaten Jepara. Berdasarkan data kuesioner dari pelaku UMKM, penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi terhadap tarif pajak, mekanisme pembayaran, dan kesadaran pajak tidak selalu memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian Yusro dan Kiswanto mengindikasikan bahwa baik persepsi terhadap besarnya tarif pajak maupun tingkat kesadaran dalam membayar pajak tidak secara signifikan memengaruhi kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Fitria dan Supriyono (2019) dengan pendekatan serupa melalui data primer menunjukkan temuan yang cukup menarik. Dalam penelitian tersebut, diidentifikasi bahwa persepsi negatif terhadap tarif pajak justru dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Artinya, apabila tarif pajak dipandang tidak adil atau memberatkan, hal ini berpotensi mengurangi motivasi wajib pajak UMKM untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Dartini (2016) menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menilai sejauh mana pemahaman akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas memengaruhi kepatuhan perpajakan pada wajib pajak badan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur, serta didukung oleh literatur terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi yang memadai secara positif mendorong tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban pajak.

Selaras dengan temuan tersebut, Azmary (2020) dalam penelitiannya terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM, menyoroti pengaruh kecerdasan spiritual, pemahaman perpajakan, dan praktik akuntansi terhadap kepatuhan pajak. Melalui analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS, ia menemukan bahwa penerapan akuntansi yang baik memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pencatatan keuangan menjadi salah satu kunci dalam mendorong kepatuhan fiskal.

Triatmoko dan Mubarok (2020) melakukan studi yang berfokus pada hubungan antara pemahaman akuntansi dan perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Madiun. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin untuk memastikan representativitas data. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pemahaman terhadap akuntansi tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan temuan Putri dan kolega (2022), yang dalam kajiannya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, juga menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kedua studi ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi, meskipun penting secara administratif, belum tentu menjadi faktor utama dalam membentuk kepatuhan pajak.

B. Tinjauan Pustaka

1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) yang diperkenalkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa setiap individu memiliki niat untuk melakukan suatu perilaku, yang kemudian berusaha diwujudkan dalam tindakan nyata. Niat ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi terhadap kontrol perilaku. Dalam konteks kepatuhan pajak UMKM, sikap terhadap perilaku menggambarkan pandangan pelaku usaha mengenai pentingnya kewajiban perpajakan. Norma subjektif mencakup pengaruh sosial, seperti dorongan dari rekan sesama pelaku usaha dan anggota keluarga yang dapat mempermudah proses penyusunan laporan keuangan sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak. Sedangkan kontrol perilaku mengacu pada sejauh mana pelaku UMKM merasa memiliki kemampuan untuk mengatur dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum mengambil keputusan untuk bertindak, individu cenderung memastikan bahwa hasil yang diperoleh di masa depan akan memberikan manfaat positif (Listyowati dkk., 2018).

Sikap dan perilaku yang ditunjukkan seseorang umumnya ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, niat wajib pajak dalam memahami perpajakan, persepsi terhadap tarif pajak, dan penerapan akuntansi digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan kewajiban perpajakan. *Theory of Planned Behavior* juga menyatakan bahwa apabila UMKM merasa diuntungkan

dengan kepatuhan tersebut, niat mereka untuk patuh akan tumbuh, yang akhirnya mendorong mereka untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan kewajiban yang berlaku.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan perpajakan diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang berstatus sebagai wajib pajak, dengan mengikuti semua ketentuan dan peraturan perpajakan yang diterapkan di negara tersebut. Widayanti dan Nurlis (2010), yang dikutip dalam penelitian Wahyuningsih (2019), menyebutkan sejumlah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak, antara lain:

No	Indikator	Penjelasan
1	Kepemilikan NPWP	Seseorang atau badan yang berpenghasilan wajib memiliki NPWP.
2	Mengisi formulir pajak yang sesuai	Seseorang atau badan diharapkan mengisi formulir pajak dengan benar.
3	Menghitung pajak secara tepat	Seseorang atau badan diharapkan menghitung pajak secara akurat, untuk menghindari kekurangan ataupun kelebihan bayar.
4	Membayar pajak tepat waktu	Seseorang atau badan diharapkan membayar secara tepat waktu supaya tidak dikenai sanksi.
5	Melaporkan SPT secara sistematis	Seseorang atau badan diharapkan melapor SPT sesuai peraturan yang berlaku.

3. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan suatu proses untuk mempelajari dan mengenal aturan-aturan tentang bagaimana langkah dan pelaksanaan dari kegiatan perpajakan (Wahyuningsih, 2019). Berdasarkan

hasil penelitian Lazuardi dkk (2018), ditemukan sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan, diantaranya adalah:

No	Indikator	Penjelasan
1	Paham ketentuan umum dan prosedur	Mengetahui proses perpajakan, paham tentang hak serta kewajiban, melapor SPT, memiliki NPWP, membayar sesuai tengat waktu.
2	Paham sistem pemungutan pajak	Mendaftar, menghitung, membayarkan dan melapor sendiri pajaknya ke kantor pajak.
3	Mengetahui fungsi pajak	Sebagai penerimaan untuk pengeluaran negeri serta kepentingan rakyat.

4. Persepsi Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan ketentuan yang dibuat untuk seseorang atau badan hukum untuk memiliki kewajiban membayar pajak yang ditetapkan oleh negara. Sedangkan persepsi tarif pajak merujuk pada pemahaman wajib pajak mengenai tarif pajak yang ditetapkan, yang berasal dari sumber eksternal seperti regulasi pemerintahan atau tren bisnis, yang kemudian dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kekuatan atau kelemahan dalam operasional usaha mereka. Indikator persepsi tarif pajak dikembangkan berdasarkan substansi kebijakan dalam PP No. 23 Tahun 2018 serta aspek-aspek persepsi wajib pajak yang relevan, diantaranya berisi:

No	Indikator	Penjelasan
1	Keadilan Tarif	Persepsi apakah tarif 0,5% dari omzet sudah mencerminkan perlakuan yang adil bagi pelaku UMKM.
2	Kemampuan Membayar	Pandangan wajib pajak apakah tarif 0,5% sesuai dengan kemampuan ekonomi dan omzet usaha.
3	Kesederhanaan Penghitungan	Penilaian bahwa tarif 0,5% dari omzet mudah dihitung tanpa perlu perhitungan akuntansi rumit.
4	Kemudahan Administrasi	Persepsi bahwa pengenaan tarif bersifat final dan tidak rumit dari sisi pelaporan atau pembayaran.

5	Dampak terhadap Kepatuhan	Persepsi apakah tarif yang rendah dan sederhana meningkatkan keinginan untuk patuh pajak.
---	---------------------------	---

5. Penerapan Akuntansi

Penerapan sistem akuntansi merupakan proses yang mencakup pengumpulan, pencatatan, dan pengelolaan informasi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas transaksi serta kejadian ekonomiu. Proses ini berlangsung sistematis mulai dari pencatatan data hingga penyusunan laporan keuangan untuk kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta pemenuh kewajiban administratif termasuk pajak.

Menurut Holander, Denna & Cherrington pada (Saputra, 2020) praktik akuntansi memiliki keterkaitan dengan masalah kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, indikator difokuskan pada aspek-aspek praktik akuntansi yang secara langsung mempengaruhi keakuratan pelaporan dan pembayaran pajak dalam hal sebagai berikut:

No	Indikator	Penjelasan
1	Pencatatan Transaksi	Melakukan pencatatan semua aktivitas ekonomi secara lengkap dan sistematis.
2	Klasifikasi Transaksi	Mengelompokkan transaksi sesuai kategori (pendapatan, beban, aktiva, dll).
3	Pelaporan Keuangan	Menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca secara berkala.
4	Ketepatan dan Keandalan	Informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya untuk dasar perhitungan pajak.
5	Kesesuaian dengan Peraturan	Praktik akuntansi dijalankan sesuai standar yang berlaku dan mendukung pelaporan pajak yang benar.

6. UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM adalah usaha produktif yang

dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, atau menengah, yang ditetapkan berdasarkan jumlah kekayaan bersih (aset) atau hasil penjualan tahunan (omzet). Usaha mikro memiliki aset maksimal Rp50 juta dan omzet maksimal Rp300 juta per tahun; usaha kecil memiliki aset antara Rp50 juta–Rp500 juta dan omzet antara Rp300 juta–Rp2,5 miliar; sedangkan usaha menengah memiliki aset antara Rp500 juta–Rp10 miliar dan omzet antara Rp2,5 miliar–Rp50 miliar.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, terdapat ketentuan mengenai kriteria modal dan hasil penjualan tahunan yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk masuk dalam kategori yang sesuai:

No	Indikator	Penjelasan
1	Modal usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Mikro : Modal maksimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), selain tanah dan bangunan usaha. • Kecil : Modal lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) maksimal Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), selain tanah dan bangunan usaha. • Menengah : Modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maksimal Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), selain tanah dan bangunan usaha.
2	Hasil penjualan tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Mikro : Penjualan tahunan tidak melebihi Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). • Kecil : Penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) maksimal Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). • Menengah : Penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) maksimal Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) mengemukakan bahwa, individu cenderung memiliki niat berperilaku dengan tujuan memperoleh manfaat tertentu. Sikap terhadap perilaku menggambarkan keyakinan seseorang bahwa tindakan positif akan memberikan hasil yang lebih menguntungkan dibanding dengan tindakan negatif yang justru merugikan. Dalam konteks perpajakan, pemahaman terhadap aturan perpajakan menjadi faktor penting yang mendorong wajib pajak untuk bertindak sesuai ketentuan. Pemahaman ini memberikan keuntungan, seperti kemudahan dalam menghitung dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Menurut Rahayu dalam (Listyowati, 2018), pemahaman yang mendalam tentang regulasi perpajakan dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Rahmawati & Andayani, 2017) serta (Fitria & Supriyono, 2019), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁: Pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.

2. Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Teori Perilaku Terencana *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah suatu teori yang diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1991, dimana dalam teorinya menerangkan bahwa tiap orang memiliki niat berperilaku yang berusaha mereka tampilkan untuk memperoleh manfaat. Dalam konteks perpajakan, manfaat yang diperoleh adalah penetapan tarif pajak pada pelaku UMKM sebesar 0,5% dari yang semula 1% yang lebih meringankan bagi pelaku UMKM. Kontrol perilaku digunakan untuk menjelaskan kemudahan ataupun kesulitan yang dihadapi wajib pajak terhadap persepsi yang timbul sebelum melakukan suatu perilaku sebagai bentuk pengendalian diri (Handika & Sudaryanti, 2017).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Saputro & Meivira, 2020), persepsi terhadap insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Lazuardini dkk (2016), yang menyimpulkan bahwa tarif pajak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Persepsi terhadap tarif pajak memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan UMKM dalam melakukan pembayaran pajak.

3. Pengaruh Penerapan Akuntansi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang ditingkatkan oleh Ajzen (1991) menerangkan, setiap individu memiliki niat untuk berperilaku yang ingin mereka tunjukkan untuk memperoleh manfaat. Sikap terhadap perilaku digunakan untuk menjelaskan bahwa keyakinan individu terhadap perilaku positif dipilih untuk memperoleh keuntungan dibandingkan perilaku negatif yang justru dapat merugikan.

Dalam konteks perpajakan, yang dimaksud adalah penyusunan laporan keuangan agar menjadi tepat dan benar sehingga mempermudah perhitungan pajak terutang sehingga pelaporan pajak dapat dilakukan secara benar dan juga tepat waktu. Norma subjektif juga menjelaskan dorongan sosial yang diperoleh UMKM dari rekan sesama pelaku usaha maupun keluarga, yang mendapat kemudahan dalam menyusun laporan keuangan usahanya untuk memperoleh informasi laba dan rugi sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menghitung kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati dan Oktaviani (2018) mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi di kalangan UMKM, khususnya pada sektor e-commerce, memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak. Temuan serupa juga ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh Azmary dkk. (2020), yang menyatakan bahwa praktik akuntansi yang baik memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil-hasil ini, hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃: Penerapan akuntansi memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

D. Kerangka Pengembangan Hipotesis

